V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian perbandingan komparatif putusan mahkamah agung No. 365K/Pid/2012 dengan putusan peninjauan kembali No. 79PK/ Pid/2013 pelaku *resident* melakukan tindakan pembedahan, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yaitu:

1. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012, Mahkamah Agung memutus memberi pidana penjara selama 10 bulan karena Majlis hakim telah yakin bahwa dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak, dan dr. Hendy Siagian telah memenuhi unsur kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

2. Analisis Putusan Peninjauan Kembali No.79PK/ Pid/2013, Majelis Peninjau Kembali Mengabulkan permohonan para terdakwa di karnakan telah ditemukan bukti baru (*nouvum*) yang menyatakan bahwa para terdakwa sudah melakukan prosedur sesuai dengan SOP. Dan didalam peninjauan kembali Majlis Peninjau memiliki keyakinan bahwa dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak, dan dr. Hendy Siagian tidak melakukan kelalaian dan telah

melakukan operasi *Cito Secsio Cesaria* dengan benar dan sesuai prosedur, keilmuan, dan kompetensi.

3. Pertanggungjawaban pidana pelaku resident diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 jelas terdapat tindakan dokter yang dapat dipidana Apabila dokter tidak memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien dan diatur juga mengenai Malpraktik kedokteran yang terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:

    a) Tanggung jawab kriminal,
    b) Malpraktik secara etik,
    c) Tanggung jawab sipil, dan
    d) Tanggung jawab publik.

    Dari keempat hal tersebut dijelaskan mengenai kriteria bahwa dokter dan atau tenaga medis dapat dikatakan melakukan malpraktik, tugas jaksa penuntut umum adalah membuktikan adanya pelanggaran terhadap kewajiban dokter yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ini. Untuk memperkuat dalil-dalil dalam pembuktian, maka keterangan ahli sesama dokter yang memahami standar prosedur profesi sangatlah penting.

B. Saran

1. Diperlukan hakim-hakim pada semua tingkatan pengadilan yang memahami hukum kesehatan atau kedokteran, atau hakim-hakim memiliki spesialisasi di bidang hukum kesehatan atau kedokteran.

2. Perlu memperkuat kontribusi MKDI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) melalui pemberian pertimbangan hukum atas tindakan profesi para medis/dokter yang dilakukan oleh MKDI sebelum dilaksanakannya penyidikan dan penyelidikan oleh Kepolisian terhadap proses penyelesaian kasus.